



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1026/UN16.R/KPT/2020

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR
DILINGKUNGAN SENDIRI (INBREEDING) BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya tenaga dosen yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke program Doktor /strata 3 (S3) untuk itu perlu dibuat ketentuan pemberian izin pelaksanaannya.
- b. bahwa untuk meningkatkan rengking kualifikasi pendidikan (dosen) dilingkungan Universitas Andalas perlu diberi kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (program S3).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pemberian Biaya Pendidikan dan Pengembangan Bagi Dosen dilingkungan Universitas Andalas.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;

2

12. SE. MENPAN Nomor. 18/M.PAN/5/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil.
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR DILINGKUNGAN SENDIRI (INBREEDING) BAGI DOSEN DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU : Memberikan Izin Belajar/Tugas Belajar dilingkungan Sendiri (Inbreeding) bagi Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Andalas. dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usia kurang dari 40 (empat puluh) tahun apabila pernah mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana bergelar akademik atau gelar profesi diluar Universitas Andalas.
2. Usia 40-45 tahun diberikan izin belajar dengan biaya sendiri.
3. Usia diatas 45-55 tahun diberikan izin belajar dan dibebaskan pembayaran SPP.

KEDUA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini ketentuan pasal 1 ayat 3 Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2019 tentang Ketentuan Pemberian Biaya Pendidikan dan Pengembangan bagi Dosen dilingkungan Universitas Andalas tidak berlaku lagi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
pada Tanggal 25 Agustus 2020
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, R



REKTOR
YULIANDRI 6 #
NIP.196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta.
3. Kepala Biro Sumber Daya Kemdikbud di Jakarta.
4. Wakil-wakil Rektor Universitas Andalas.
5. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas.
6. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas.
7. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.

= Kepeg/SK.Rektor/2020 =